

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Roya partial merupakan kegiatan penghapusan sebagian status hak tanggungan yang dicatat dibuku tanah, sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah, sebagian dari akibat pelunasan utang dibitur yang dilakukan secara bertahap. Proses pelaksanaan Roya partial dilakukan dengan prosedur yang sudah baku yang ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 600-1610-DIV yang menyatakan bahwa pelaksanaan roya partial ini didasarkan pada Pasal 16 UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Pelaksanaan Roya partial ini sesuai dengan ketentuan pasal 1163 KUHPerdara yang berisi prinsip bahwa prinsip hipotik tidak dapat dibagi-bagi. Artinya dengan dibayarnya sebagian hutang tidak mengurangi/meniadakan sebagian dari benda yang menjadi tanggungan.
2. Pelaksanaan Roya Partial yang dilakukan dikantor pertanahan kota yogyakarta secara umum tidak ada hambatan atau kendala. Tetapi dalam masyarakat yang mengurus roya partial hanya diperintahkan untuk memenuhi persyaratan Dan prosedur yang ditentukan oleh pihak Kantor Pertanahan yogyakarta selaku pihak yang meroya. kendala

lainya yaitu saling bertentangan aturan dalam melakukannya royapertial.

B. Saran

1. Bagi pihak Kantor Pertanahan, seharusnya mengadakan penyuluhan dahulu terhadap masyarakat agar Peraturan-Peraturan yang ada dapat diketahui oleh masyarakat.
2. Bagi Pemerintah, dalam hal ini harus memberikan pihak yang terkait bank selaku debitor serta PPAT selaku patner harus memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman terkait dengan Royapertial.